



*Al-Qur'an, As-Sunnah/  
Al-Hadis, dan Ijtihad*

Disusun oleh : Kelompok 3

# Pengertian Al-Qur'an

Adalah: Sumber utama dan tertinggi, berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Mengandung ayat-ayat hukum (ayat muhkamat) dan ayat-ayat yang lebih fleksibel (ayat mutasyabihat).



# Fakta Al- Qur'an

Diturunkan selama ±23 tahun

Terdiri dari 30 juz, 114 surah, ±6.236 ayat

Berbahasa arab

Dijaga keasliannya oleh Allah



**1** Petunjuk (Huda)  
bagi manusia



**3** Rahmat bagi  
orang beriman



**2** Pembeda  
(Furqan) antara  
yang benar dan  
salah



**4** Sumber hukum  
utama dalam  
Islam

# Fungsi Al-Qur'an



# Pengertian Sunnah/Hadis

Merupakan penjelasan praktis Al-Quran melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW.

Dibagi menjadi hadis sahih, hasan, dan da'if berdasarkan keakuratan sanad (rantai periwayatan).



# Macam-macam Sunnah/Hadis

## Hadis Sahih (صحيح)

Hadis yang paling kuat dan dapat dijadikan hujah (pegangan hukum) karena memenuhi semua syarat keaslian.

## Hadis Hasan (حسن)

Hadis yang cukup kuat, tetapi tingkat hafalan perawinya sedikit di bawah hadis sahih.

## Hadis Daif (ضعيف)

Hadis yang lemah, karena tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hasan.



# Pengertian Ijtihad

upaya maksimal seorang mujtahid (ahli hukum Islam) untuk menarik kesimpulan hukum dari sumber-sumber syariat (Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas) menggunakan akal pikiran, tanpa mengikuti pendapat orang lain secara buta.

# Sejarah dan Perkembangan Ijtihad

Ijtihad dimulai sejak masa sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti Umar bin Khattab yang mengeluarkan fatwa berdasarkan ijtihad. Pada abad ke-2 H, ijtihad menjadi lebih sistematis dengan munculnya mazhab-mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali). Namun, pada abad ke-4 H, pintu ijtihad ditutup oleh sebagian ulama karena khawatir akan kesalahan, meskipun ijtihad individu tetap berlanjut. Di era modern, ijtihad dibangkitkan untuk menjawab tantangan kontemporer seperti teknologi dan globalisasi.

# Jenis - Jenis Ijtihad



## **Ijtihad Mutlak**

Upaya bebas tanpa batasan mazhab, dilakukan oleh mujtahid mutlak seperti imam mazhab.



## **Ijtihad Mazhabi**

Terikat pada prinsip mazhab tertentu.

# Macam - Macam Ijtihad

- ✦ Ijtihad Individu:  
Dilakukan oleh orang awam atau ulama untuk masalah pribadi.
- ✦ Ijtihad Kolektif:  
Melibatkan kelompok ulama, seperti dalam fatwa lembaga resmi (misalnya MUI di Indonesia).





# Syarat dan Kualifikasi Mujtahid

- mahir dalam bahasa Arab,
- menguasai Al-Qur'an dan Sunnah,
- paham ushul fiqh,
- adil,
- dan memiliki integritas moral.

Tanpa syarat ini, ijtihad bisa salah dan berbahaya.

# Peran Ijtihad dalam Hukum Islam

Ijtihad memungkinkan hukum Islam tetap dinamis dan relevan. Contohnya, ijtihad dalam masalah ekonomi syariah (seperti bank syariah) atau bioetika (seperti kloning).

Namun, ia harus menghindari bid'ah (inovasi yang menyimpang) dan tetap konsisten dengan maqasid syariah (tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Apakah ada  
Pertanyaan?





Terima  
Kasih